

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penerapan PP 46 sangat berdampak pada ketiga usaha *online shop*. Namun dampaknya ada yang positif dan negatif. Berdasarkan jawaban dari wawancara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Semua pemilik *online shop* mengetahui tentang PP 46
2. Semua pemilik *online shop* telah menerapkan penghitungan dengan menggunakan tarif PP 46
3. Semua pemilik *online shop* merasakan adanya kemudahan dalam hal penghitungan pajak, walaupun Ignecia Shop dan DD Store lebih diberatkan dalam hal tersebut.
4. Ignecia Shop dan DD Store lebih berat dalam hal pembayaran pajak dengan diberlakukannya PP 46, tetapi untuk JEN Shop lebih diuntungkan dalam hal pembayaran pajaknya.
5. Pengaruh yang dirasakan dengan penerapan PP 46 tersebut dirasa sangat signifikan bagi Ignecia Shop dan DD Store karena mereka diwajibkan untuk membayar pajak lebih besar, sedangkan untuk JEN Shop cukup signifikan dalam hal pembayaran pajaknya yang lebih kecil.
6. Pihak Ignecia Shop berencana untuk melakukan *merger* dengan usaha lain yang sejenis dengan harapan akan meningkatkan omzetnya sehingga dapat kembali menikmati tarif pasal 17. Pihak DD Store berencana untuk menambah unit-unit usahanya agar dapat meningkatkan omzet usaha



sehingga dapat kembali menggunakan tarif pasal 17. Untuk JEN Shop lebih cenderung untuk tetap dalam *range* tarif PP 46 karena sudah merasa diuntungkan olehnya.

7. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para pemilik *online shop* dirasa sudah dapat menjawab permasalahan yang dihadapi
8. Secara umum diberlakukan PP 46 dari pemerintah kepada pengusaha besar atau kecil bertujuan baik, karena tidak diperlukan untuk melakukan akuntansi pembukuan yang mungkin merepotkan karena penerapan pajak hanya fokus kepada omzet atau penjualannya saja. Hanya saja mereka yang merasa lebih berat dengan adanya PP 46 cenderung untuk meminta peninjauan kembali terhadap peraturan yang telah dibuat.

5.2 Saran

Pihak Ignecia Shop :

1. Setuju dengan langkah Ignecia untuk melakukan *merger*, tetapi disarankan untuk terlebih dahulu mengetahui kinerja dari bidang usaha yang akan diajak untuk *merger*.
2. Sebelum terealisasinya omzet minimum untuk mendapatkan tarif pasal 17, disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha dengan melakukan penghematan biaya.
3. Disarankan untuk pihak pembungkusan dan pengiriman dilebur menjadi satu bagian sehingga dapat melakukan penghematan biaya.
4. Disarankan agar setiap bagian dalam usaha terpusat kepada pimpinan agar dapat bertanggung jawab secara langsung.



Pihak DD Store

1. Sebelum melakukan penambahan unit usaha sebaiknya dilakukan analisa terlebih dahulu apakah unit usaha yang akan dilakukan akan berdampak positif bagi usaha atau tidak.
2. Disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan penghematan biaya yang kurang perlu.
3. Menambah jumlah unit usaha yang akan dilakukan agar pencapaian omzet minimal dapat tercapai lebih cepat.

Pihak JEN Shop

1. Disarankan mengendalikan tingkat penjualan agar tidak melebihi batas atas omzet PP 46.
2. Dapat juga menambah unit usaha untuk meningkatkan laba selama omzet masih dalam *range* PP 46.

Pemerintah

1. Disarankan sebaiknya diadakan peninjauan kembali untuk peraturan PP 46 karena kebanyakan usaha hulu akan terkena imbas dalam hal kewajiban bayar pajak, khususnya untuk usaha yang baru berjalan atau merintis, misalnya dengan cara menurunkan tingkat persentase tarif pajak PP 46 agar tidak memberatkan kepada pengusaha yang lemah atau kecil.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardilla, Tyani Linda. 2012. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 Dan Pengaruh Insentif Pajak-Non Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Gunawan, Harinanto. *Objek Penelitian*. 2013. <http://koffieenco.blogspot.com/2013/08/objek-penelitian.html> (Diakses Tanggal 24 Januari 2014 : Pk. 23.15).
- Herwanto, Bambang. 2013. *Overview Brevet Pajak AB Angkatan 53*. Kursus Brevet Pajak AB Plus Angkatan 53 Tahun 2013. Politeknik Surabaya.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- _____, *Undang-Undang Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- _____, *Undang-Undang Tentang Bea Materai*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
- _____, *Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.
- _____, *Undang-Undang Tentang Kepabeanan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- _____, *Undang-Undang Tentang Cukai*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- _____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.





_____, *Undang-Undang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

_____, *Peraturan Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2011.

_____, *Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013.

_____, *Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Wawancara*. <http://kbbi.web.id/> (Diakses Tanggal 25 Januari 2014 : Pk 12.44).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peran Pemeriksa Pajak dalam Sistem Perpajakan Self Assessment*. <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/layanan-diklat/seputar-diklat/1327-peran-pemeriksa-pajak-dalam-sistem-perpajakan-self-assessment> (Diakses Tanggal 21 Januari 2014 : Pk. 16.40).

Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori Dan Kasus. Edisi ke-5*. Jakarta: Salemba Empat

Sayekti, Wuyung. 2013. *PPh Orang Pribadi*. Kursus Brevet Pajak AB Plus Angkatan 53 Tahun 2013. Politeknik Surabaya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supramono dan Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia – Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi.

Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.

Vicky. 2013. *Pengertian Internet Secara Teknis Dan Ilmu Pengetahuan*. <http://belajar-komputer-mu.com/pengertian-internet/> (Diakses Tanggal 21 Januari 2014 : Pk. 20.52).



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Wikipedia. *Belanja Daring*. http://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring (Diakses Tanggal 21 Januari 2014 : Pk. 22:02).

_____, *Pengamatan*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan> (Diakses Tanggal 26 Januari 2014 : Pk 17.30).



Lampiran 1 Hasil wawancara dengan para pemilik *online shop*

Wawancara dilakukan secara personal secara langsung dengan masing-masing pemilik dari *online shop*. Sebelum dimulainya wawancara, penulis sebelumnya telah melakukan pengenalan dan maksud dari penelitian.

Informan :

Ignecia Shop : Melakukan wawancara dengan Bapak Brilliant Hendro

DD Store : Melakukan wawancara dengan Bapak Surya David

JEN Shop : Melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Gus

Ignecia Shop

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang PP 46?
 - Tentu saja, itu merupakan peraturan yang terbaru tentang pajak penghasilan dimana pembayaran pajaknya menjadi 1% dari omzet.
2. Kalau sudah, apakah bapak sudah merapkannya dalam usaha?
 - Ya, sejak bulan Juli 2013 lalu kami sudah menerapkannya.
3. Apa pendapat bapak tentang penerapan PP 46 dari pemerintah?
 - Sebenarnya baik karena mempermudah dalam hal penghitungannya karena langsung dari omzet. Tetapi untuk usaha kami ini, kami justru lebih besar untuk membayar pajak sejak diterapkannya PP 46 tersebut.
4. Bagaimana dengan pada saat ketika masih diberlakukannya tarif pasal 17?
 - Saya rasa lebih baik masih menggunakan tarif pasal 17 karena dengan pasal tersebut jumlah pajak yang kami bayarkan jauh lebih ringan. Untuk masalah pembukuan tidak masalah karena dengan atau tidak adanya PP 46 kami tetap mengadakan pembukuan.
5. Apakah pengaruh yang yang terjadi tersebut dirasa signifikan bagi usaha yang bapak jalankan?



- Ya, sangat signifikan sekali karena jumlah pajak yang dibayarkan jauh lebih besar.
6. Langkah apa saja yang akan ditempuh dengan diterapkannya PP 46 ini?
- Kedepannya, kami akan mulai melakukan *merger* dengan usaha lain yang sejenis. Hal tersebut dilakukan dengan harapan akan meningkatkan omzet sehingga kami dapat kembali menikmati tarif pasal 17.
7. Apakah langkah yang ditempuh tersebut kira-kira dapat menjawab permasalahan yang dihadapi?
- Sangat bisa sekali karena anggapannya kita seperti menggabungkan dua kepentingan menjadi satu. Satu kepentingan untuk meningkatkan omzet sampai jumlah tertentu dan kedua ingin kembali ke pasal 17.
8. Apa harapan kedepannya terhadap PP 46 yang telah diberlakukan?
- Sebaiknya diadakan peninjauan kembali terkait cara penghitungannya, karena kami selaku *supplier* hanya mengambil keuntungan yang kecil dan dengan PP 46 tersebut akan lebih terbebani.

DD Store

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang PP 46?
 - Ya, peraturan tersebut sudah diberlakukan sejak Juli 2013 kemarin.
2. Kalau sudah, apakah bapak sudah merapkannya dalam usaha?
 - Sudah, sejak diberlakukannya tahun kemarin kami sudah menerapkannya.
3. Apa pendapat bapak tentang penerapan PP 46 dari pemerintah?



- Kami menjadi lebih berat dalam pembayaran pajak dibandingkan dengan tarif yang lama dan hal tersebut cukup berdampak bagi usaha. Tetapi disisi lain lebih mudah dalam hal penghitungan pajak.
4. Bagaimana dengan pada saat ketika masih diberlakukannya tarif pasal 17?
 - Secara pribadi saya lebih *prefer* menggunakan tarif yang lama, karena selain lebih meringankan dalam hal pembayaran pajaknya, tarif pasal 17 dirasa lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi para pengusaha.
 5. Apakah pengaruh yang terjadi tersebut dirasa signifikan bagi usaha yang bapak jalankan?
 - Signifikan sekali.
 6. Langkah apa saja yang akan ditempuh dengan diterapkannya PP 46 ini?
 - Kami dan *team* sudah berencana nanti akan menambah unit-unit usaha baru, seperti usaha jasa pengiriman dan pembungkusan.
 7. Apakah langkah yang ditempuh tersebut kira-kira dapat menjawab permasalahan yang dihadapi?
 - Bisa, karena dengan penambahan unit-unit usaha tersebut omzet kita akan meningkat dan dengan meningkatnya omzet tersebut maka besar harapan kami untuk dapat melakukan penghitungan pajak dengan pasal 17 kembali sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih ringan dari sekarang.
 8. Apa harapan kedepannya terhadap PP 46 yang telah diberlakukan?
 - Peninjauan kembali saja, karena juga kasihan usaha yang baru merintis apalagi yang mengalami kerugian karena tetap harus membayar pajak.



JEN Shop

1. Apakah ibu pernah mendengar tentang PP 46?
 - Oh iya, itu adalah pajak penghasilan final 1% dari omzet.
2. Kalau sudah, apakah ibu sudah merapkannya dalam usaha?
 - Sudah, kami sudah menerapkan penghitungan final 1% dari omzet sejak tahun lalu sesuai dengan peraturan pemerintah itu sendiri.
3. Apa pendapat ibu tentang penerapan PP 46 dari pemerintah?
 - Menurut saya penerapan PP 46 ini baik karena sangat memberikan kemudahan kepada para wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Sekarang ini banyak sekali usaha-usaha membayar pajak tidak akurat karena kesulitan dalam melakukan pencatatan.
4. Bagaimana dengan pada saat ketika masih diberlakukannya tarif pasal 17?
 - Untuk usaha kami ini, kami merasa lebih diuntungkan karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada saat diterapkannya pasal 17.
5. Apakah pengaruh yang yang terjadi tersebut dirasa signifikan bagi usaha yang bapak jalankan?
 - Ya, lumayan, selisih tersebut dapat menambah laba kami
6. Langkah apa saja yang akan ditempuh dengan diterapkannya PP 46 ini?
 - Tidak ada langkah khusus yang diambil, kami hanya tetap berfokus untuk meningkatkan omzet dan keuntungan penjualan karena kami sudah diuntungkan dengan penerapan PP 46.
7. Apakah langkah yang ditempuh tersebut kira-kira dapat menjawab permasalahan yang dihadapi?



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Iya, seperti yang telah saya katakan tadi. Kami akan lebih *prefer* ke PP 46 daripada pasal 17.
8. Apa harapan kedepannya terhadap PP 46 yang telah diberlakukan?
- Tidak ada saran dari kami, karena kami merasa bahwa penerapan PP 46 ini sudah sangat efisien dan banyak membantu pemilik usaha yang kesulitan untuk menyelenggarakan pembukuan.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Lampiran 2 Foto-Foto Dokumentasi

